



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jl. Imam Bonjol No. 154-160 Semarang
Telp. (024) 8447331 | Fax. (024) 8454988 | Email : satpolpp@jatengprov.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan bimbingan-Nya dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.

Laporan tahunan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Publik bagi PPID Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024. Meski terbatasnya anggaran pada tahun 2024, PPID Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah tetap dapat memaksimalkan inovasi yang ada untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, diantaranya melalui PPID pelaksana berbasis Android dan Website. Dengan demikian masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan pelayanan informasi publik dimana saja dan kapan saja.

Akhirnya penyusun menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penyusun memohon kritik dan saran demi perbaikan laporan berikutnya. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) PPID Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.

Penyusun

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	2
Daftar Isi	3
Gambaran Umum Kebijakan Informasi Publik	4
Gambar Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024	6
Jalur dan Waktu Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024.....	8
Penyediaan Informasi Publik	9
Rincian Pelaksanaan Informasi Publik Tahun 2024	11
Rincian penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahun 2024	14
Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2024.....	15
Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	16
Dokumentasi Kegiatan PPID	17



GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI SATPOL PP PROVINSI JAWA TENGAH

Keberadaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan peningkatan pelayanan informasi, salah satu kewajiban Badan Publik yang terkait dengan implementasi UU No. 14 Tahun 2008 adalah wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah telah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sesuai dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah Nomor : 487.22/194/POLPP/I/2024 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

PPID bertanggung jawab melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan dan pengamanan informasi publik. Dalam menjalankan tugas fungsinya, PPID dibantu oleh para petugas layanan informasi.

Guna mempercepat penanganan layanan informasi di lingkungan Satpol PP Provinsi Jawa Tengah, PPID menetapkan 10 (sepuluh) SOP Layanan Informas Publik yang terdiri dari :


1. SOP Permohonan Informasi;
2. SOP Pengelolaan Keberatan;
3. SOP Penanganan Sengketa;
4. SOP Pendokumentasian Informasi Publik;
5. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik;
6. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik;
7. SOP Pendokumentasian Informasi yang di Kecualikan;
8. SOP Maklumat Pelayanan Informasi Publik;
9. SOP Tatacara Memeriksa Akurasi Informasi Publik dan
10. SOP Permohonan Informasi bagi Penyandang Disabilitas.

Selain SOP, petugas layanan juga diberikan panduan berupa Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang di Kecualikan (DIK).

DIP dan DIK bersifat dinamis dan dapat dimutakhirkan setiap saat apabila diperlukan terkait dengan jangka waktu pengecualian dan/atau sifat suatu informasi dan/atau terdapat penambahan atau pengurangan data.

STRUKTUR ORGANISASI

TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024



GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sarana dan Prasarana

Pelayanan Informasi Publik


Guna memperlancar pelayanan informasi publik, PPID menyediakan ruang dan meja layanan informasi publik yang dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan antara lain pesawat telepon, komputer untuk petugas layanan dan pengunjung, dan kursi tunggu. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi ruang layanan informasi tersebut.



❖ Foto Desk Layanan Informasi Publik


Disamping menyediakan ruang dan meja layanan informasi, untuk mengakomodir kepentingan publik dalam mengakses layanan permohonan informasi, Satpol PP Provinsi Jawa Tengah juga menyediakan akses layanan permohonan informasi PPID melalui e-mail satpolpp@jatengprov.go.id dan form online PPID yang tersedia di website <https://satpolpp.jatengprov.go.id/ppid/form-permohonan-informasi/>. Pemohon informasi dapat dengan mudah mengakses layanan informasi secara online melalui website PPID, kemudian permohonan informasi yang diterima secara online tersebut diproses melalui layanan back office oleh petugas layanan PPID. Selain akses tersebut, bagi masyarakat yang hendak menyampaikan pertanyaan umum berkaitan dengan tugas fungsi Satpol PP Provinsi Jawa Tengah dapat juga melalui layanan telepon dan media sosial (Twitter, Facebook, Instagram).

Kelengkapan Fasilitas Desk Layanan Informasi Publik



1. Meja dan Kursi Front Desk sebanyak 5 buah
2. 1 Unit PC yang terkoneksi dengan internet
3. 1 Unit Printer
4. 1 Unit Telepon dan Faximile
5. 1 Unit Air Conditioner
6. 2 papan alur permohonan informasi dan pengaduan
7. Daftar Informasi Publik
8. Buku Tamu & ID Card Visitor
9. Form transaksi layanan informasi publik, antara lain :
 - a. Form Permintaan Informasi Publik;
 - b. Form tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik;
 - c. Form tanda bukti penyerahan informasi publik;
 - d. Form pengajuan keberatan.

JALUR DAN WAKTU PELAYANAN INFORMASI PUBLIK



Jl. Imam Bonjol No. 154-160 Sekayu, Kec.
Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah
50132



Telp. (024) 8447331 Fax. (024) 8454988



Polpp.jtgprov@gmail.com



0896-5354-5289

WAKTU PELAYANAN

Senin-Kamis	: 07:00–15:30
Istirahat	: 12:00-13:00
Jum'at	: 07:00–14:00
Istirahat	: 11:30-13.00

Akses layanan informasi online melalui :



satpolpp.jatengprov.go.id



[@satpolpp_jateng](https://twitter.com/satpolpp_jateng)



[satpolpp.jatengprov](https://www.facebook.com/satpolpp.jatengprov)



[satpolpp_jateng](https://www.instagram.com/satpolpp_jateng)

PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK




Selama tahun 2024, PPID Satpol PP Provinsi Jawa Tengah telah memutakhirkan konten informasi publik pada website resmi PPID <https://satpolpp.jatengprov.go.id/ppid/> sesuai dengan ketentuan dalam pasal 9, 10, dan 11 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mengenai informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta dan yang wajib tersedia setiap saat.

WEBSITE PPID



Selain melalui website, PPID Satpol PP Provinsi Jawa Tengah juga memanfaatkan sarana publikasi lain untuk mengumumkan informasi publik yaitu melalui media sosial Facebook, Twitter dan Instagram.

MEDIA SOSIAL PPID



Sumber Daya Manusia

Pengelola Layanan Informasi

Dalam melaksanakan dan mengelola layanan informasi publik, PPID Satpol PP Provinsi Jawa Tengah membentuk Tim Kerja yang melibatkan seluruh bidang untuk menjalankan PPID, yaitu Tim PPID yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Satpol PP Provinsi Jawa Tengah Nomor : 487.22/194/POLPP/I/2024 dan Tim Desk Layanan Informasi yang bertugas melayani masyarakat untuk memenuhi permintaan data atau mengajukan aduan, sehingga layanan informasi publik pada Satpol PP Provinsi Jawa Tengah berjalan optimal.

Mengingat pentingnya sinergi pengelolaan PPID di lingkungan Satpol PP Provinsi Jawa Tengah, Tim PPID mengadakan rapat dan forum koordinasi guna melihat perkembangan layanan PPID dan mengumpulkan masukan untuk perbaikan layanan informasi publik agar lebih maksimal. Tidak hanya bersinergi di lingkungan internal, PPID Satpol PP Provinsi Jawa Tengah juga berpartisipasi aktif dalam pada forum yang diselenggarakan oleh PPID Utama beserta PPID Pelaksana OPD lainnya. Sedangkan untuk peningkatan kualitas pelayanan, PPID melaksanakan kegiatan workshop yang berkaitan dengan keterbukaan informasi dan layanan informasi yang tergabung pada kegiatan Uji Konsekuensi Informasi Publik dengan menghadirkan narasumber dari PPID Utama dan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh PPID Pelaksana Satpol PP Provinsi Jawa Tengah :

1. Rapat secara berkala setiap 3 bulan sekali dan apabila dibutuhkan
2. Melaksanakan jadwal kegiatan sebagai berikut :

KEGIATAN	BULAN											
	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
Penyusunan DIP & DIK												
Eval PPID / 3 Bln												
Uji Konsekuensi												
Rapat SAQ												
Rapat Persiapan Visitasi												
Visitasi												
Uji Publik												

RINCIAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK

Selama Tahun 2024, PPID Satpol PP Provinsi Jawa Tengah menerima :

1

PERMOHONAN INFORMASI

ADUAN MASYARAKAT


8

Dengan Rincian sebagai berikut :

LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024

NO	Bulan Register Permohonan Informasi	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang diperlukan Menjawab Permohonan (hari)	Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi		
							KI	PTUN	MA
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	JANUARI	0	0	0	0	0	0	0	0
2	FEBRUARI	0	0	0	0	0	0	0	0
3	MARET	0	0	0	0	0	0	0	0
4	APRIL	0	0	0	0	0	0	0	0
5	MEI	0	0	0	0	0	0	0	0
6	JUNI	0	0	0	0	0	0	0	0
7	JULI	0	0	0	0	0	0	0	0
8	AGUSTUS	0	0	0	0	0	0	0	0
9	SEPTEMBER	0	0	0	0	0	0	0	0
10	OKTOBER	1	1	1	0	0	0	0	0
11	NOPEMBER	0	0	0	0	0	0	0	0
12	DESEMBER	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		1	1	1	0	0	0	0	0
RATA-RATA		0	0	0	0	0	0	0	0


Jumlah Pemohon Informasi Tahun 2024



REKAP ADUAN MASYARAKAT TAHUN 2024

MEDSOS	JUMLAH LAPORAN	PROGRES/BLM LAPOR	SELESAI
Lapor Gub/Web	2	0	2
Twitter	0	0	0
Instagram	0	0	0
Facebook	0	0	0
Whatsapp	5	4	1
SMS	0	0	0
Lain-lain	6	0	6
TOTAL LAPORAN	6	0	6
TOTAL KESELURUHAN	8 LAPORAN		

GRAFIK REKAP ADUAN SATPOL PP PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024



Capaian

PPID Tahun 2024

Beberapa capaian yang diperoleh PPID Satpol PP Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :



1. PPID Satpol PP Provinsi Jawa Tengah mendapatkan apresiasi dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah sebagai **Badan Publik Informatif Tahun 2024 dengan score nilai 93,82**
2. Pengklasifikasian informasi publik ke dalam informasi publik yang ditetapkan ke dalam SK Kepala Satpol PP Provinsi Jawa Tengah Nomor : 487.22/195/POLPP/I/2024 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik di Lingkungan Satpol PP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
3. Pengujian konsekuensi dilakukan terhadap informasi yang ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan, tertuang dalam SK Kepala Satpol PP Provinsi Jawa Tengah Nomor: 487.22/762/POLPP/2024 tentang Penetapan Informasi yang Di Kecualikan Satpol PP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

**RINCIAN
PENYELESAIAN SENGKETA
INFORMASI PUBLIK**

Sepanjang tahun 2024 tidak terjadi sengketa informasi publik. PPID Satpol PP Provinsi Jawa Tengah memenuhi semua permintaan informasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan ketentuan turunannya.

KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam era keterbukaan informasi, keberadaan layanan informasi publik menjadi salah satu pilar penting dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Sebagai bagian dari Satpol PP Provinsi Jawa Tengah, pelayanan informasi publik memegang peranan strategis dalam menjawab kebutuhan masyarakat terhadap akses informasi yang cepat, akurat, dan transparan. Namun, dalam pelaksanaannya, beberapa kendala masih dihadapi yang memengaruhi optimalisasi layanan tersebut.

Kendala-kendala ini mencakup aspek pemahaman terhadap regulasi, koordinasi tim, hingga kapasitas petugas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Berikut adalah identifikasi kendala utama yang perlu menjadi perhatian bersama demi meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di lingkungan Satpol PP :

1. Pemahaman Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik belum optimal merata di seluruh pegawai.
2. Koordinator dan anggota PPID yang ditunjuk belum berkontribusi secara maksimal, sehingga data dan informasi belum tersedia secara lengkap di Desk Layanan Informasi dan Website.
3. Petugas Desk Layanan Informasi belum maksimal dan belum sepenuhnya mengerti tupoksinya.
4. Kurangnya anggota Tim yang berkontribusi dalam menangani PPID.

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Secara umum dapat disimpulkan bahwa Satpol PP sigap dalam memberikan pelayanan informasi publik, hal ini dapat dilihat dari permohonan informasi publik ataupun sengketa pelayanan informasi publik. Minimnya permohonan informasi dan/ataupun sengketa pelayanan informasi terutama didukung oleh publikasi dan diunggahnya seluruh data dan informasi kegiatan Satpol PP Provinsi Jawa Tengah.

Rekomendasi dan rencana tindaklanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID Satpol PP Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

1. Diadakannya Workshop dan Bimbingan Teknis mengenai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik bagi Koordinator dan anggota PPID di lingkungan Satpol PP Provinsi Jawa Tengah.
2. PPID Terus bersinergi melakukan koordinasi dan pembinaan terkait Keterbukaan Informasi Publik agar data yang wajib disediakan kepada publik segera terpenuhi.
3. Diadakannya Bimbingan Teknis kepada petugas Desk Layanan Informasi terkait tupoksi pelayanan informasi.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Satpol PP Provinsi Jawa Tengah.

Semarang, Desember 2024

ATASAN PPID PELAKSANA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI JAWA TENGAH


RETNO FAJAR ASTUTI, S.Sos, MM
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19690423 199001 2 001

DOKUMENTASI KEGIATAN



Penyusunan Daftar Informasi Publik 2024



Penyusunan Daftar Informasi yang Dikecualikan 2024



Uji Konsekuensi 2024



Rapat Evaluasi Triwulanan



Pengisian SAQ



Rapat Persiapan Visitasi



Visitasi



Uji Publik



KIP AWARD